



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PERANGKAT DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kedisiplin dan tertib administrasi Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak secara akuntabel dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu untuk menetapkan jam kerja Perangkat Desa;
- b. bahwa penetapan jam kerja Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007, Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 9 Berbunyi Sumber Pendapatan Desa Dikelola Melalui Anggaran Penapatan Dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Penetapan Jam Kerja Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023;
- KESATU : bahwa Jam kerja Perangkat Desa Tedunan ditetapkan:
 hari Senin – Kamis : pukul 07.30 – 15.30 WIB
 hari Jum'at : pukul 07.30 – 15.00 WIB
- KEDUA : bahwa istirahat Jam kerja Perangkat Desa Tedunan ditetapkan mulai jam 12.00 - 13.00 WIB.
- KETIGA : bahwa Perangkat Desa yang tidak masuk dan atau tidak mematuhi ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Sebagaimana pada diktum KESATU, Jam kerja Perangkat Desa tetap memperhatikan hari libur, cuti bersama dan perubahan sewaktu-waktu sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

